



SALINAN

BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 48 TAHUN 2023  
TENTANG  
BATAS DESA PLOSOGENENG KECAMATAN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan wilayah administratifnya yang menjadi kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG BATAS DESA PLOSOGENENG KECAMATAN JOMBANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Desa adalah Peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah titik koordinasi penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan equator (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan equator (garis khatulistiwa).

#### Pasal 2

Penetapan Batas Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis yuridis.

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang.

#### Pasal 4

Batas Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang dan Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambakrejo Kecamatan Jombang dan Desa Sambongdukuh Kecamatan Jombang;
- c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Banjardowo Kecamatan Jombang; dan
- d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Denanyar Kecamatan Jombang.

## Pasal 5

Penegasan Batas Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dimulai dari Simpul batas Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, dengan Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, dengan Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh yang terletak pada TK 35.17.09.2019-13.2001-20.2008-000 ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran Irigasi Plosogeneng yang terletak pada TK 35.17.09.2019-13.2001-001 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran Irigasi Plosogeneng yang terletak pada TK 35.17.09.2019-13.2001-002 dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Suroharjo yang terletak pada TK 35.17.09.2019-13.2001-003 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti saluran Irigasi Plosogeneng hingga bertemu Jalan Mojokrapak yang terletak pada TK 35.17.09.2019-13.2001-004 dilanjutkan ke arah Barat Daya Mengikuti Jalan Mojokrapak-Plosogeneng hingga bertemu Jalan Mojokrapak-Plosogeneng yang terletak pada TK 35.17.09.2019-13.2001-005 dilanjutkan ke arah Tenggara Mengikuti pematang sawah hingga bertemu Simpul batas Desa Tambakrejo, dan Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, dengan Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang yang terletak pada TK 35.17.09.2014-09.2019-13.2001-000 dilanjutkan ke arah barat Dimulai dari Simpul batas Desa Banjardowo, dan Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, dengan Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh yang terletak pada TK 35.17.09.2015-09.2019-20.2008-000 ke arah Tenggara mengikuti saluran air hingga bertemu jalan antar desa yang terletak pada TK 35.17.09.2019-20.2008-001 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti saluran air hingga bertemu tepi jalan tol yang terletak pada TK 35.17.09.2019-20.2008-002 dilanjutkan ke arah Tenggara menyebrangi jalan tol Jombang hingga bertemu tepi jalan tol yang terletak pada TK 35.17.09.2019-20.2008-003 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti saluran air hingga bertemu Simpul batas Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, dengan Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, dengan Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh yang terletak pada TK 35.17.09.2019-13.2001-20.2008-000;
- b. Batas sebelah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimulai dari Simpul batas Desa Tambakrejo, dan Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, dengan Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang yang terletak pada TK 35.17.09.2014-09.2019-13.2001-000 ke arah Barat Daya mengikuti barongan hingga mengikuti batas makam hingga bertemu tepi Jalan Garuda yang terletak pada TK 35.17.09.2014-09.2019-001 dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti irigasi tepi Jalan Garuda hingga bertemu tepi Jalan Garuda yang terletak pada TK 35.17.09.2014-09.2019-002 dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Simpul batas Desa Tambakrejo, Desa Sambongdukuh, dan Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2014-

09.2016-09.2019-000 dilanjutkan ke arah selatan Dimulai dari Simpul batas Desa Denanyar, Desa Sambongdukuh, dan Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2016-09.2019-000 ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Simpul batas Desa Tambakrejo, Desa Sambongdukuh, dan Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2014-09.2016-09.2019-000

- c. Batas sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dimulai dari Simpul batas Desa Banjardowo, dan Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, dengan Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh yang terletak pada TK 35.17.09.2015-09.2019-20.2008-000 ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu Pinggir jalan tol Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2015-09.2019-001 dilanjutkan ke arah Selatan menyebrangi jalan tol Jombang hingga bertemu Pinggir jalan tol Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2015-09.2019-002 dilanjutkan ke arah Timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 35.17.09.2015-09.2019-003 dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 35.17.09.2015-09.2019-004 dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 35.17.09.2015-09.2019-005 dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti jalan desa hingga bertemu Jalan Banjardowo Plosogeneng yang terletak pada TK 35.17.09.2015-09.2019-006 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 35.17.09.2015-09.2019-007 dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 35.17.09.2015-09.2019-008 dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 35.17.09.2015-09.2019-009 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu batas makam yang terletak pada TK 35.17.09.2015-09.2019-010 dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri batas makan Banjardowo hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 35.17.09.2015-09.2019-011 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 35.17.09.2015-09.2019-012 dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Banjardowo Plosogeneng yang terletak pada TK 35.17.09.2015-09.2019-013 dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri batas saluran air hingga bertemu Sungai Turi Baru yang terletak pada TK 35.17.09.2015-09.2019-014 dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 35.17.09.2015-09.2019-015 dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kebun hingga bertemu gang yang terletak pada TK 35.17.09.2015-09.2019-016 dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri gang hingga bertemu Jalan Merak yang terletak pada TK 35.17.09.2015-09.2019-017 dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti as Jalan Merak hingga bertemu Jalan Merak yang terletak

pada TK 35.17.09.2015-09.2019-018 dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Turi Baru yang terletak pada TK 35.17.09.2015-09.2019-019 dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti jalan desahingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 35.17.09.2015-09.2019-020 dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Turi Baru yang terletak pada TK 35.17.09.2015-09.2019-021 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran air Banjardowo yang terletak pada TK 35.17.09.2015-09.2019-022 dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran air Banjardowohingga bertemu Simpul batas Desa Denanyar, Desa Banjardowo, dan Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2015-09.2019-000;

- d. Batas sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dimulai dari Simpul batas Desa Denanyar, Desa Banjardowo, dan Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2015-09.2019-000 ke arah Tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2019-001 dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2019-002 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti saluran air hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2019-003 dilanjutkan ke arah Barat mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2019-004 dilanjutkan ke arah Utara menyusuri kebun hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2019-005 dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2019-006 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran pertanian yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2019-007 dilanjutkan ke arah Timur menyusuri saluran pertanian hingga bertemu saluran pertanian yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2019-008 dilanjutkan ke arah Tenggara melewati Jalan Cendrawasih hingga bertemu batas perumahan Griya Palem yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2019-009 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti batas perumahan Griya Palem hingga bertemu Simpul batas Desa Denanyar, Desa Sambongdukuh, dan Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2016-09.2019-000.

#### Pasal 6

Peta Batas Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan desa dan/atau nama kecamatan.

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 27 Juni 2023  
BUPATI JOMBANG.

ttd  
MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG.

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 48/E



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG  
 NOMOR : 48 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 27 Juni 2023

